



WALI KOTA KOTAMOBAGU

- Yth.
1. ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu
 2. Para Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi
Penerima Layanan di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu
 3. Seluruh Masyarakat Penerima Layanan
di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu

SURAT EDARAN
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI HARI RAYA

Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Guna menjaga kesakralan hari istimewa tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) mendorong upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi serta penegasan atas Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya dan Surat Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya Nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024 tanggal 25 Maret 2024, untuk itu Wali Kota Kotamobagu kembali mengimbau agar:

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif;

3. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Kotamobagu yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kotamobagu disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
4. ASN dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
5. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan agar tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada para ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu diharapkan untuk melaporkannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu, aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang.
6. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi melalui tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK Pada nomor telepon 198. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada <https://gol.kpk.go.id>, Surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau alamat pos KPK. Serta Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Kantor Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu atau dapat juga melalui email upg.kotamobagu@gmail.com, hotline Inspektorat 0821-9682-5593, Facebook Inspektorat Daerah Kotamobagu dan Instagram @inspektoratkotamobagu.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, terima kasih.

Ditetapkan di Kota Kotamobagu

Pada tanggal 01 April 2024

PJ. WALI KOTA KOTAMOBAGU



Dr. Drs. Asripan Nani, M.Si